



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah antara :

Umar Rauf bin Nisi Rauf, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 Juni 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Taloarane, Lendongan II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Debora Tengkuie binti Karel Tengkuie, tempat tanggal lahir, Manganitu, 16 Desember 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Taloarane, Lendongan II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Rauf, Kelurahan Maasing, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah imam mesjid yakni bapak Mustafa Rauf dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin besi putih serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Jhoni Unibala dan bapak Ibrahim Rauf;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus Janda (meninggal) dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 21 tahun, dan Pemohon II berusia 24 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kapitalaung Desa

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taloarane, dan diketahui oleh Camat Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor : 193/SK/KT/VII-2019, tanggal 12 Agustus 2019 oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Umar Rauf bin Nisi Rauf) dan Pemohon II (Debora Tengkué binti Karel Tengkué) pada tanggal 13 Juli 1989 yang dilaksanakan di rumah Keluarga Mustafa Rauf, Lingkungan III, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Tahuna tanggal 26 November 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn



A. Surat.

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I nomor 7103132206680001, tanggal 17 September 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan di stempel pos, setelah majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P-2, lalu di paraf;
2. Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7103135612650001, tanggal 17 September 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan di stempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3 lalu diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 7103135612650001, tanggal 17 September 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan di stempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3, lalu diparaf;

B. Saksi-Saksi.

1. **Abdul Haris Nani bin Anderson Nani**, tempat tanggal lahir, Manganitu 28 Desember 1979, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Manganitu, Lendongan I Talaoarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga, sejak tahun 1985 ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Manado, taggalnya saya tidak tahu;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 24 tahun;
- Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saya tidak hadir jadi saya tidak tahu siapa yang menjadi wali, yang jelas saya tahu mereka sudah menikah dari orang tua saya
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mahar pernikahan tersebut;
- Bahwa Tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

2. **Zulkifli Darondo bin Muhamad Amin**, tempat tanggal lahir, Manganitu 25 Desember 1969, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Barangka, Lendongan III, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga sejak 8 tahun yang lalu ;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah di Manado, taggalnya saya tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak hadir, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang beragama Islam ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 24 tahun,;
 - Bahwa Pada saat Pemohon I dan Peohon II menikah saya tidak hadir jadi saya tidak tahu siapa yang menjadi wali, yang jelas saya tahu mereka suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mahar pernikahan tersebut!;
3. **Joni Bala bin Fiter Bala**, tempat lahir Gorontalo, tanggal 06 Juni 1959 , umur 61 tahun, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah adik ipar saya sedangkan Pemohon II saya kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado diwaktu siang hari akan tetapi hari dan tanggal serta bulan saya sudah tidak ingat;
 - Bahwa Saksi turut hadir, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang beragama Islam ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 27 tahun;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu saya sudah tidak ingat namanya karena Pemohon II sebagai seorang muallaf, dan pada waktu pernikahan saya sebagai keluarga duduk
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut juga saya tidak ingat
- Bahwa ada mahar saat itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis belum dikarunia anak
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
- Bahwa di samping para Pemohon mengajukan 3 orang Saksi dan para Pemohon juga bersumpah, sebagai sumpah tambahan untuk menguatkan kesaksian para saksi

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1989, . Menurut Agama Islam di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi serta sumpah;

Menimbang bahwa bukti P. adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang mewilayahi domisili para Pemohon yang isinya menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri,

Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut hanya sifatnya surat keterangan, sehingga bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam hal ini memberikan keterangan dibawah sumpah, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan III serta Pemohon I dan Pemohon II bersumpah, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 1989 di , Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustafah Rauf, saksi nikah masing-masing bernama Jhoni Unibala dan Ibrahim Rauf, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat Shalat dan cincin besi putih.;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syari'at Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon dan para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Umar Rauf bin Nusi Rauf) dengan Pemohon II (Debora Tengkuie binti Karel Tengkuie) yang

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1989 di Kecamatan Tuminting , Kota Manado;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tahuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh H. Amirudin Hineho, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, MH. Dan Drs. H. Kaso, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim-Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc MH.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 0,-

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Redaksi	Rp. 0,-
4. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	<hr/> Rp. 0,-
(nol rupiah)	

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Thn